



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0299/BKBP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- A. Pengarah :

Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat tentang pelaksanaan Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 - B. Penanggungjawab :
 1. Memastikan pelaksanaan tugas tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 berjalan optimal;
 2. Memantau kinerja tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025; dan
 3. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024.

C. Ketua :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025; dan
2. Memantau kinerja tim atas Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

D. Sekretaris :

1. Membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025; dan
2. Melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan petunjuk ketua tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

E. Anggota :

1. Melakukan Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik;
2. Membuat Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
3. Membuat Laporan Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

KETIGA : Hasil Pelaksanaan Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BKBP/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN DONGGALA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	BUPATI DONGGALA	Pengarah	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Penanggung Jawab	
3.	KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. DONGGALA	Ketua	
4.	KABID POLITIK DALAM NEGERI, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS BADAN KESBANGPOL KAB. DONGGALA	Sekretaris	
5.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. DONGGALA	Anggota	
6.	KEPALA BPKAD KAB. DONGGALA	Anggota	
7.	KETUA KPUD DONGGALA	Anggota	
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM KAB. DONGGALA	Anggota	
9.	STAF	Anggota	

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI